



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 26 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN  
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib dalam pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditetapkan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

**MEMUTUSKAN : ...**

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Badan Pendapatan dan Aset Daerah adalah Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberikan jabatan dan tugas tertentu di bidang perpajakan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
14. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

16. Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
17. Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB II  
ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK  
Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada pegawai Badan Pendapatan dan Aset Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan rencana penerimaan tiap jenis Pajak yang ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenan.

BAB III  
PENERIMA INSENTIF  
Pasal 3

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada:
  - a. Pejabat;
  - b. PNS; dan
  - c. PPPK.
- (2) Selain Pejabat, PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Insentif juga diberikan kepada:
  - a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab pengelola keuangan Daerah; dan
  - b. Kepolisian Daerah sebagai pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan PKB dan BBNKB.
- (3) Pemberian Insentif kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara proporsional.
- (4) Pemberian Insentif kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat diberikan dalam hal penerima Insentif tidak menerima remunerasi.

Pasal 4

Insentif tidak diberikan kepada Pejabat, PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), jika:

- a. mengambil masa persiapan pensiun;
- b. berstatus sebagai pegawai titipan;
- c. berstatus tersangka dan/atau ditahan oleh aparat penegak hukum;
- d. berstatus terdakwa dan/atau ditahan oleh aparat penegak hukum;
- e. berstatus terpidana;
- f. mengambil cuti di luar tanggungan negara;
- g. mengambil cuti besar;
- h. diberhentikan ...

- h. diberhentikan sementara dari PNS;
- i. diperbantukan di luar Pemerintah Daerah;
- j. calon PNS; dan
- k. berstatus sebagai pegawai dengan tugas belajar.

BAB IV  
PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 5

- (1) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), diberikan Insentif apabila mencapai Kinerja Tertentu.
- (2) Pencapaian Kinerja Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan sebagai berikut:
  - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
  - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
  - c. sampai dengan triwulan III : 70% (tujuh puluh persen); dan
  - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (3) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15 (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
- (4) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif diberikan jika realisasi telah mencapai 15% (lima belas persen).
- (5) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan III.
- (6) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), Insentif diberikan jika realisasi telah mencapai 40% (empat puluh persen).
- (7) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 70% (tujuh puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
- (8) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 70% (tujuh puluh persen), Insentif diberikan jika realisasi telah mencapai 70% (tujuh puluh persen).
- (9) Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran realisasi pendapatan lebih dari 15 % (lima belas persen) namun kurang dari 40 % (empat puluh persen) atau lebih dari 40 % (empat puluh persen) namun kurang dari 70 % (tujuh puluh persen) atau lebih dari 70 % (tujuh puluh persen) namun tidak mencapai 100 (seratus persen), Insentif dari selisih lebih prosentase diperhitungkan untuk dibayarkan di tahun anggaran berikut.

Pasal 6

- (1) Besaran Insentif dari PKB, dan BBNKB dibayarkan dengan alokasi sebagai berikut:
  - a. alokasi Insentif PKB dan BBNKB ditetapkan:
    - 1. 91% (sembilan puluh satu persen) untuk Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat, PNS dan PPPK sesuai dengan tanggungjawab masing-masing secara proporsional; dan
    - 2. 9% (sembilan persen) untuk Kepolisian Daerah.
  - b. Alokasi Insentif PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, ditetapkan sebagai berikut:
    - 1. 96% (sembilan puluh enam persen) untuk Pejabat, PNS dan PPPK yang menyelenggarakan dan melaksanakan pemungutan; dan
    - 2. 4% (empat persen) untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, yang dilakukan secara proporsional.

(2) Penerima ...

- (2) Penerima Insentif dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan:
  - a. Keputusan Gubernur untuk Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
  - b. Keputusan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah untuk Pejabat, PNS dan PPPK.
- (3) Alokasi Insentif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan alokasi sebagai berikut:
  - a. 4% (empat persen) untuk Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
  - b. 96% (sembilan puluh enam persen) untuk Pejabat, PNS dan PPPK.
- (4) Penerima Insentif dan besaran Insentif Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan:
  - a. Keputusan Gubernur untuk Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
  - b. Keputusan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah untuk Pejabat, PNS dan PPPK.

## BAB V

### PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 8

- (1) Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah menyusun penganggaran Insentif PKB, BBNKB dan Pajak Air Permukaan.
- (2) Anggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui namun pemberian Insentif triwulan IV belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikut.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah bertanggung jawab atas pemberian Insentif kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.

#### Pasal 11

Bentuk dan kelengkapan bukti pertanggungjawaban pembayaran Insentif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ...

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 028);
- b. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 014);
- c. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 011);
- d. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 008);
- e. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 052);
- f. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 055);
- g. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 107 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 107); dan
- h. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 013),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 4 Mei 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 4 Mei 2026


SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 026

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001